



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271

Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136

E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 384 /SK/DISHUB-LK/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN NOMOR: 551/03/SK/DISHUB-LK/I/2020 TANGGAL 02 JANUARI 2020 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Tugas :

- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- e) Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;

b. Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
- Menyusun petunjuk Operasional penyelenggaraan kegiatan

2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)

a. Tugas :

- a) Membantu proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
- b) Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c) Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

b. Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dan Kuasa Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2020

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 30 April 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.